

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

CRIMINAL LAW POLICY IN COMBATING MONEY LAUNDERING AS A BUSINESS CRIME

Muttaqin Harahap, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Jl.Kapten Mochtar Basri, No. 3 Medan
muttaqinharahap602120@gmail.com

Naskah diterima: 18 Mei 2025

Revisi: 21 Mei 2025

Disetujui: 25 Mei 2025

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan bisnis yang berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi nasional dan integritas sistem keuangan negara. Perkembangan teknologi, globalisasi sistem keuangan, serta kompleksitas modus operandi pencucian uang menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang adaptif dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta upaya pencegahan yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang meliputi meningkatnya kompleksitas kejahatan pencucian uang, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Adapun upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan regulasi, pembentukan dan peran strategis PPATK, penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer), serta kerja sama internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan pencucian uang memerlukan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta reformasi kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap dinamika kejahatan modern.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum, PPATK.

ABSTRACT

Money laundering constitutes a form of business-related crime that poses serious threats to national economic stability and the integrity of the financial system. Advances in technology, financial globalization, and increasingly sophisticated laundering schemes require adaptive and effective criminal law policies. This study aims to analyze the obstacles in implementing policies to combat money laundering

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS**

in Indonesia and to examine the preventive measures that have been undertaken. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, based on the analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that the main obstacles in combating money laundering include the increasing complexity of laundering activities, limited capacity of law enforcement personnel, and weak inter-agency coordination. Preventive efforts are carried out through regulatory strengthening, the strategic role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the implementation of Know Your Customer principles, and international cooperation. The study concludes that effective anti-money laundering efforts require institutional synergy, enhanced human resource capacity, and responsive criminal law reforms in line with the evolving nature of modern financial crimes.

Keywords: Money Laundering, Criminal Law Policy, Law Enforcement, PPATK.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik Polri, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Sehingga pembangunan hukum dapat sesuai yang dicita-citakan selama ini dapat tercapai.¹

Berkembangannya hukum tidak terlepas dari pola dan tingkat kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku pembuat Undang-

Undang harus bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat untuk saat ini dan masa yang akan datang sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang dianggap sesuai bagi masyarakat. Sehubungan dengan perkembangan masyarakat, hukum juga berkembang mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk melayani masyarakat.

Kemajuan teknologi, khususnya telekomunikasi dan transportasi telah memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi dalam jangkauan yang sangat luas dan cepat seolah-olah tidak dipengaruhi oleh batasan-batasan geografis. Apalagi setelah terjadinya konvergensi teknologi antara komputer, elektronika, telekomunikasi dan penyiaran, maka bagi penyebaran informasi batas-batas geografis nasional seakan-akan tidak ada.

Perubahan kearah budaya global ini membawa implikasi

¹ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan

Hukum Pidana Islam", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 2, No. 1. (2019). Hlm. 3.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

kuat terhadap hampir di seluruh tatanan kehidupan. Seiring dengan kondisi tersebut kejahatan internasional yang menembus batas-batas yurisdiksi juga semakin meningkat intensitasnya, oleh sebab itu perlu diwaspadai terutama kejahatan yang mempunyai relevansi kuat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan berdimensi internasional salah satunya adalah apa yang disebut dengan Pencucian Uang.

Peluang Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang dijadikan sasaran pemutihan uang yang berasal dari kejahatan cukup terbuka, hal ini karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial yang menarik bagi pelaku Pencucian Uang, yaitu adanya gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan sehingga mengakibatkan timbulnya kejahatan bisnis, faktor penyebabnya adalah sistem devisa bebas, tidak diusutnya

asal-usul pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri.²

Pencucian uang secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan mata rantai dari suatu bentuk tindak pidana, tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk penyertaan, karena tindak pidana pencucian uang dijadikan sebagai

² Supriyo, Doni Adi, and Kaboel Suwardi, "Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis."

Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1. (2020).

delik tersendiri dan sistem pidana dan pemidanaannya tidak terlepas atau tidak diintegrasikan dengan delik pokok sebelumnya. Pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Pencucian Uang.

Dalam perkembangannya UU No.15 tahun 2002 telah disempurnakan. Terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan diluar hukum pidana yang jelas UU No. 25 tahun 2003 telah merubah dan menambah UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga terbitlah Undang-undang yang baru UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga diharapkan setelah disahkannya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dihilangkan dari bumi Indonesia ini karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi dapat juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan terhadap penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan upaya dalam mengatasinya?
2. Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

C. Metode Penelitian

³ Suhendro, dkk, "Criminal Law Arrangements Against Justice Collaborators In Corruption Crimes In Indonesia." *Journal*

of International Islamic Law, Human Rights and Public Policy, Vol. 1, No. 1. (2020), Hlm. 30-37.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan ilmu tentang bagaimana melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada dasarnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.⁴ Metode penelitian secara sederhana dapat dimaknai sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian.⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder.⁶ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma⁷, yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁸ Penelitian ini menggambarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan Pencucian Uang dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Upaya Dalam Mengatasinya

1. Semakin Meningkatnya Pencucian Uang.

Kegiatan pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan yang pada

⁴ Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022, hlm. 2.

⁵ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 13.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,

Malang: Banyumedia Publishing, 2008, hlm. 32.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 34.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 24.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.⁹ Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek non hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud tersebut berupa perdagangan minuman keras, judi, perdagangan gelap senjata, korupsi, penyelundupan. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tapi diupayakan untuk menyamarkan/menyembunyikan asal usul dana tersebut dengan cara tradisional, misalnya melalui

kasino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan.

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dikenal dengan pencucian uang. Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak pilihan mengenai di mana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan “bersih” dan “sah menurut hukum”. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku pencucian uang dalam memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi

⁹Saragih, Yasmirah Mandasari, and Ariansyah Ariansyah. “Kebijakan Pedoman Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Korupsi.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*. Vol 8, No. 1, (2022).

legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.¹⁰

2. Kemampuan Sumber daya Manusia Penyidik yang terbatas.

Seiring semakin berkembangnya pelaku dan jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang ini tidak diimbangi dengan sumber daya manusia para penegak hukumnya maka semakin banyak dari kasus tindak pidana pencucian uang yang tidak bisa diselesaikan dan ditangani secara cepat dan tepat karena kurang kualitas sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri, sehingga apabila ada modus dan jenis kejahatan baru yang belum ada cara penanganannya dan pasal dalam KUHP yang menjeratnya para penegak hukum banyak yang kurang tepat dalam mengenakan tindak pidana yang seharusnya disangkakan untuk menjeratnya, sehingga diperlukan peningkatan kualitas penegak hukum itu sendiri untuk mewujudkan aparat

penegak hukum yang professional.

Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam rangka terwujudnya aparat penegak hukum yang professional, diwujudkan melalui upaya:

- a. memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana;
- c. kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas;
- d. mengembangkan sistem manajemen sumber daya

¹⁰ Saptono, dkk, "Upaya PencegahanTindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Prevention of Money

Laundering Crimes in Indonesia", *Jurnal USM Law Review*. Vol 7 No 2. (2024) Hlm. 623.

- manusia yang transparan dan profesional;
- e. menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota.
- f. pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara fair.

3. Kurang Adanya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas instansi yang sinergis yang dilakukan melalui upaya:

- a. Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi;
- b. Meningkatkan pembentukan lembaga kerjasama antar instansi terkait;
- c. Membentuk lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing institusi;
- d. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan

masyarakat agar mekanisme pelayanan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan tidak tumpang tindih;

- e. Masing-masing instansi bertemu secara periodik baik formal maupun informal untuk membicarakan berbagai permasalahan yang timbul terkait masalah koordinasi sekaligus menemukan solusinya;
- f. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan;
- g. Menyusun MoU yang berisikan kerjasama dan koordinasi lintas instansi terkait penegakan hukum.

Mengupayakan pembentukan dan/atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum guna

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

mewujudkan kepastian hukum.

Diwujudkan melalui upaya:¹¹

- a. Membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi penyebab munculnya kondisi disharmonis antar aparat penegak hukum;
- b. Melakukan inventarisasi terhadap beberapa produk perundangundangan yang dianggap sebagai penyebab munculnya kondisi disharmoni;
- c. Menyusun pokok-pokok pikiran dan Naskah Akademik terkait koordinasi antara aparat penegak hukum;
- d. Melakukan konsultasi atau temu wicara dengan pakar hukum pidana guna memperoleh masukan terkait kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan;
- e. Mengadakan seminar atau workshop atau pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan topik koordinasi lintas instansi dalam penyidikan kasus tindak pidana;
- f. Melakukan studi banding ke negara-negara yang sudah memiliki kerangka kerjasama dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang baik;
- g. Mengkaji ulang berbagai perangkat hukum yang selama ini menjadi sumber munculnya tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum antar aparat penegak hukum, menyusun pokok pokok pikirannya, naskah akademiknya untuk kemudian disiapkan draft amandemennya;

¹¹ Paparang, Santrawan Totone. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia."

Aksara: *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. Vol. 8, No. 3, (2022) Hlm. 2255.

- h. Mengusulkan perubahan atau penggantian perundang-undangan yang dipandang menghambat sinergitas antar instansi;
- i. Melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait adanya undang-undang yang saling bertentangan;
- j. Mengalokasikan/meningkatkan anggaran untuk pengakajian undang-undang.

Dalam melindungi kepentingan keuangan negara, PPATK diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk melakukan penghentian atau penundaan sementara transaksi yang mengandung transaksi yang mencurigakan. Penghentian atau penundaan sementara tersebut bertujuan untuk menyelamatkan uang

negara yang diduga dari hasil predicate crime atau memangkas operasional dari organisasi kejahatan untuk melakukan ekspansi memperluas jaringan kejahatannya.¹²

B. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang marak terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: penerapan asas *know your customer* di bank dan lembaga keuangan yang belum serius dan tegas, adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur kerahasiaan antara lawyer dengan klien nya, tidak ada keseriusan negara, perbankan, lembaga keuangan dan pengguna jasa keuangan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, dan belum adanya undang-undang tppu di suatu negara sehingga pencucian uang bukan tindakan kriminal.

Untuk mengatasi kejahatan pencucian uang juga

¹² Lina Maulidina, dan Riski Syandri Pratama, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang

Dan Jasa Pemerintah." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vo. 7, No. 2, (2022), hlm. 435.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

secara formal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, walaupun sebenarnya upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelumnya misalnya terlihat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan bahwa Undang-Undang Pencucian uang Nomor 15 Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional sehingga pemerintah merubah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang berlaku hingga sekarang ini.¹³

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010, Di dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. PPATK adalah sebuah lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia memiliki fungsi:

- a. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- b. mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. mengawasi kepatuhan pihak pelapor;
- d. menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan /atau tindak pidana lain seperti: Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - 1) korupsi;
 - 2) penyuapan;
 - 3) narkoba;

¹³ Antonyus Hutahayan. Maidin Gultom. Muhammad Ansori Lubis. 2020. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Prointegrita*.

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS**

- 4) psikotropika;
 - 5) penyelundupan tenaga kerja;
 - 6) penyelundupan migran;
 - 7) di bidang perbankan;
 - 8) di bidang pasar modal;
 - 9) di bidang perasuransian;
 - 10) kepabeanan;
 - 11) cukai;
 - 12) perdagangan orang;
 - 13) perdagangan senjata gelap;
 - 14) terorisme;
 - 15) penculikan;
 - 16) pencurian;
 - 17) penggelapan;
 - 18) penipuan;
 - 19) pemalsuan uang;
 - 20) perjudian;
 - 21) prostitusi;
 - 22) di bidang perpajakan;
 - 23) di bidang kehutanan;
 - 24) di bidang lingkungan hidup;
 - 25) di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - 26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹⁴
- Dengan adanya PPATK, diharapkan pencucian uang di Indonesia dapat di cegah dan diberantas. Fungsi PPATK sebagai lembaga independen di bawah Presiden RI yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
 - b. mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. mengawasi kepatuhan pihak pelapor;
 - d. mengalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana di

¹⁴ Yunus Husein, Roberts. 2021. *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana*

Pencucian Uang. PT Raja Grafindo Persada. Depok. Hal 8-9.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

maksud dalam Pasal 2 ayat (1)
UU No. 8 Tahun 2010.¹⁵

Selain itu, strategi pencegahan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Dari sisi preventif, berbagai lembaga keuangan diwajibkan menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)*, serta melaporkan transaksi tunai besar atau mencurigakan kepada PPATK. Sementara dari sisi penegakan hukum, aparat diberi kewenangan untuk menyita dan merampas aset hasil kejahatan, bahkan ketika pelaku utamanya belum dijatuhi pidana atas tindak pidana asal.

Pemerintah juga aktif menjalin kerja sama internasional, baik melalui keanggotaan di Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) maupun upaya untuk memenuhi rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Hal ini menjadi penting mengingat praktik pencucian uang kerap bersifat lintas negara dan menggunakan teknologi

tinggi untuk menyamarkan jejaknya.

Meskipun demikian, pencegahan TPPU masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya kesadaran di sektor non-keuangan, keterbatasan kapasitas sumber daya penegak hukum, serta kompleksitas skema pencucian uang yang terus berkembang, termasuk penggunaan aset digital seperti *cryptocurrency*. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan penguatan kelembagaan, modernisasi sistem pelacakan keuangan, peningkatan transparansi terhadap kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), serta reformasi kebijakan agar upaya pencegahan semakin efektif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan modern. Secara keseluruhan, pencegahan pencucian uang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat

¹⁵ Darwis Muhamad. 2022. Peran Jaksa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Negara Dan*

Keadilan. Vol. 12 No. 1. Hal. 106. <https://riset.unisma.ac.id/index.negkea/view/20913>

demi terciptanya sistem keuangan yang bersih dan terpercaya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui pembentukan regulasi yang komprehensif, penguatan lembaga-lembaga terkait, serta penerapan strategi yang bersifat preventif maupun represif. Keterlibatan berbagai institusi seperti PPATK, OJK, Kepolisian, Kejaksaan, hingga sektor swasta menunjukkan bahwa pencegahan TPPU merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan sinergi dan komitmen bersama.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, baik dari sisi kompleksitas modus operandi, pemanfaatan teknologi digital, hingga keterbatasan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan anti-pencucian uang. Oleh karena itu, pencegahan TPPU memerlukan pendekatan yang adaptif, responsif terhadap dinamika

global, serta dukungan sumber daya manusia yang profesional dan teknologi yang mumpuni.

Penanggulangan kejahatan pencucian uang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku dan mengamankan aset hasil kejahatan, tetapi lebih dari itu, menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat integritas sistem keuangan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Maka dari itu, kolaborasi berkelanjutan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat luas sangat diperlukan dalam menciptakan ekosistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

III. Kesimpulan

Penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi kendala utama berupa meningkatnya kompleksitas kejahatan pencucian uang, keterbatasan sumber daya manusia

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

aparatus penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan sinergi lintas instansi, serta harmonisasi regulasi guna mewujudkan penegakan hukum pencucian uang yang efektif dan berkeadilan.

Pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dilakukan melalui penguatan regulasi, peran strategis PPATK, penerapan prinsip mengenal nasabah, serta kerja sama internasional. Meskipun telah menunjukkan perkembangan, efektivitas pencegahan masih memerlukan peningkatan kesadaran pelaku usaha, penguatan sistem pengawasan, serta adaptasi kebijakan terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti Ali Geno Berutu. 2019. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019.
- Antonyus Hutahayan, Maidin Gultom, dan Muhammad Ansori Lubis. 2020. "Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". *Jurnal Prointegrita*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2020.
- Darwis Muhamad. 2022. "Peran Jaksa dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2022.
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Lina Maulidina, dan Riski Syandri Pratama. 2022. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2022.
- Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paparang, Santrawan Totone. 2022. "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia". *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2022.

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS**

Saptono, dkk. 2024. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Prevention of Money Laundering Crimes in Indonesia)”. *Jurnal USM Law Review*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2024.

Saragih, Yasmirah Mandasari, dan Ariansyah Ariansyah. 2022. “Kebijakan Pedoman Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2022.

Suhendro, dkk. 2020. “Criminal Law Arrangements Against Justice Collaborators in Corruption Crimes in Indonesia”. *Journal of International Islamic Law, Human Rights and Public Policy*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020.

Supriyo, Doni Adi, dan Kaboel Suwardi. 2020. “Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.

Yunus Husein, dan Roberts. 2021. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.